



**PUTUSAN**

**NOMOR : 64/B/2020/PTTUN.SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

1. Nama : **HAMZANWADI;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Seganteng Bat Rt. 002, Rw. 000,  
Desa Aik Bukak, Kecamatan Batukliang  
Utara, Kabupaten Lombok Tengah;  
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 1;**
2. Nama : **A R I P;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Gawah Jepun, Desa Aik Bukak, Kecamatan  
Batukliang Utara, Kabupaten Lombok  
Tengah;  
Pekerjaan : Perangkat Desa;  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 2;**
3. Nama : **ZAENAL ABIDIN;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Batungerenseng Daye Rt/Rw 001,

*Putusan Perkara Nomor : 64/B/2020/PT TUN SBY*

*Halaman 1 dari 10 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Aik Bukak, Kecamatan Batukliang  
Utara, Kabupaten Lombok Tengah;-----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 3**;

4. Nama : **ALMUJAHIDIN**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Petikus Daye, Desa Aik Bukak,  
Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten  
Lombok Tengah;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 4**;

5. Nama : **SURATMAN**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Labu Pandan, Desa Aik Bukak,  
Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten  
Lombok Tengah;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 5**;

6. Nama : **SAHLAN**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Pongenem Lauk Rt. 002, Desa Aik  
Bukak, Kecamatan Batukliang Utara,  
Kabupaten Lombok Tengah;

Pekerjaan : Karyawan honorer;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 6**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK.0038.GT.SEL-  
LO.24.04.2019, tertanggal 26 Juli 2019, dalam hal ini memberikan

*Putusan Perkara Nomor : 64/B/2020/PT TUN SBY*

*Halaman 2 dari 10 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa kepada:

1. IMAM SUBAWAIH, S.H.;
2. M. SAUFI MAULANA ANJANI, S.H., M.H.;

Keduanya adalah Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Solidaritas Indonesia (SLI), yang beralamat di Jalan Bung Karno No. 30 Gedung Graha Dekopinwil, Lantai 03-Kota Mataram;

Selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING / PARA PENGUGAT**;

## MELAWAN

Nama Jabatan : **KEPALA DESA AIQ BUKAK**;

Berkedudukan : Jalan Pariwisata Aiq Bukak, Dusun Aiq Bukak, Desa Aiq Bukak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 23 September 2019 , dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. BURHANUDIN, S.H.,M.H.;
2. HERMAN SAPUTRA S, S.H., M.H.;
3. RICO JOHENDRI, S.H.;
4. HILMAN PRAYUDA, S.H.;

Keempatnya adalah Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Burhanudin, S.H & Rekan, yang beralamat di Jalan Gunung Tambora Kompleks Gomong Square No. 23 Lingkungan Pemuda, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**;

Putusan Perkara Nomor : 64/B/2020/PTTUN SBY

Halaman 3 dari 10 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## D A N

1. Nama : **MAKSUM, S.PDI;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Pongenem Lauq RT. 003, Desa Aik Bukak,  
Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten  
Lombok Tengah;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II Intervensi 1**;-----
2. Nama : **M. AMINULLAH;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Labu Pandan, Desa Aik Bukak, Kecamatan  
Batukliang Utara, Kabupaten Lombok  
Tengah;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II Intervensi 2**;-----
3. Nama : **SAEPULLAH;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jln. Energi gg Layur, Ampenan Kota  
Mataram;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II Intervensi 3**;-----
4. Nama : **ERI ERIANTO;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Batu Ngerengseng, Desa Aik Bukak,  
Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten  
Lombok Tengah;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Putusan Perkara Nomor : 64/B/2020/PT TUN SBY

Halaman 4 dari 10 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II Intervensi 4**;-----

5. Nama : **SYAMSUL HADI**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Petikus Daye, Desa Aik Bukak,  
Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten  
Lombok Tengah;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II Intervensi 5**;-----

6. Nama : **NAJAMUDIN**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Langgalawe, Desa Aik Bukak, Kecamatan  
Batukliang Utara, Kabupaten Lombok  
Tengah;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II Intervensi 6**;-----

Selanjutnya semuanya disebut **PARA TERBANDING / PARA**

**TERGUGAT II Intervensi**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;.....-----

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 64/ PEN /2020 /PT.TUN. SBY tanggal 10 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No: 73/G/2019/PTUN . MTR tanggal 18 Desember 2019;-----
3. Berkas perkara banding didalamnya berisi kelengkapan surat –

*Putusan Perkara Nomor : 64/B/2020/PT TUN SBY*

*Halaman 5 dari 10 Halaman*



surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat – surat lain yang berhubungan dengan Sengketa Tata Usaha Negara ini ; --

4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 64/PEN.HS/2019/PT.TUN.SBY tanggal 27 April 2020 tentang penetapan hari sidang ; -----

#### TENTANG DUDUK SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 73/ G / 2019 / PTUN. MTR tanggal 18 Desember 2020;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 73/G//2019/PTUN. MTR. tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya dan Para Tergugat II Intervensi - -----

Menimbang, bahwa Para Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 73/G/2019/PTUN - MTR tanggal 30 Desember 2019 dan permohonan banding tersebut oleh Panitera telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat dan Para Terbanding / Para Tergugat II Intervensi sesuai dengan surat pemberitahuan pernyataan Banding masing - masing tertanggal 30 Desember 2019;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 18 Desember 2019 telah

*Putusan Perkara Nomor : 64/B/2020/PT TUN SBY*

*Halaman 6 dari 10 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan isi Putusan tersebut dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor: 73/G/2019/PTUN, MTR masing – masing kepada Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 28 Januari 2020 dengan surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor : 73/G / 2019 / PTUN .MTR telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat , Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) Perkara Nomor : 73/G/2019/PTUN –MTR sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 73/G/2019/PTUN.MTR tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 18 Desember 2019, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya dan Para Tergugat II Intervensi -

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal diberitahukannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 73/G/2019/PTUN. MTR. yaitu pada tanggal 18 Desember 2019 dengan tanggal pernyataan banding yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Penggugat yaitu pada tanggal 30 Desember 2019, maka pernyataan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan di dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Penggugat secara formal dapat diterima-----

*Putusan Perkara Nomor : 64/B/2020/PT TUN SBY*

*Halaman 7 dari 10 Halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Hukum Para Pembanding / Para Penggugat tidak menyampaikan Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara Nomor : 73/ G / 2019 / PTUN.MTR tanggal 18 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut, meliputi isi salinan putusan, Berita Acara Persidangan, alat bukti dari kedua belah pihak dan keterangan saksi serta surat – surat lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Senin tanggal 27 April 2020 telah sepakat berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 73/G/2019/PTUN. MTR. Tanggal 18 Desember 2019 tersebut haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Hukum Para Pembanding / Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang – Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

Putusan Perkara Nomor : 64/B/2020/PT TUN SBY

Halaman 8 dari 10 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan , Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian.-----

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 73/G./ 2019 /PTUN.MTR. tanggal 18 Desember 2019 yang dimohonkan banding; -----
3. Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 April 2020 yang terdiri dari:

H. ARIYANTO.SH.MH Sebagai Hakim Ketua Majelis serta SASTRO SINURAYA.SH dan H. ACHMAD HARIARWOKO SH.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MUSLEH.SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri

*Putusan Perkara Nomor : 64/B/2020/PT TUN SBY*

*Halaman 9 dari 10 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya.-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. ARIYANTO.SH.MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

SASTRO SINURAYA.SH

H. ACHMAD HARI ARWOKO SH.M.H

PANITERA PENGGANTI

MUSLEH.SH

## Perincian Biaya Perkara :

1. Materai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp 10.000, -
3. Biaya Proses Banding ..... Rp.234.000,-

Jumlah :..... Rp 250.000,-

( dua ratus lima puluh ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)